



**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA CIBADAK TAHUN 2023**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan (termasuk sisa perkara tahun lalu yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan). 	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah perkara voluntair yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Voluntair yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah (perkara voluntair yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. 	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara <i>voluntair</i>. (termasuk sisa perkara tahun lalu yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan) 		
		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> Index Kepuasan Pencari Keadilan </div> Catatan : <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index harus ≥ 89 	Panitera	Laporan Semester, Bulanan Dan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan (Buku II Edisi Revisi Tahun 2014 huruf f angka 2 halaman 33). Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan dan dimediasi yang masuk pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Tahunan

		c. Persentase perkara yang diajukan melalui <i>e-Court</i>	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diajukan melalui e - Court}}{\text{Jumlah perkara yang diterima}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		d. Persentase penyelesaian perkara melalui <i>e-Litigasi</i>	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui e - Litigasi}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan melalui e - Court}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA tahun berjalan maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni. • Tidak termasuk perkara prodeo tahun lalu yang belum putus. 	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan untuk sidang diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Di luar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan (<i>Zetting Plaatz</i>, sidang keliling dan sidang terpadu). • Bagi satker yang tidak ada sidang diluar gedung pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> • Golongan Tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultan hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register posbakum). • Posbakum itu senyatanya melayani semua orang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara. 		
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dan diselesaikan}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan permohonan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang telah dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah perkara cerai gugat dan cerai talak yang kumulatif dengan harta bersama, pengusaan anak/hadlonah, hak tanggungan yang diajukan permohonan eksekusi. • Tidak termasuk perkara ikrar talak 	Panitera	Laporan Bulanan dan laporan Tahunan

Palabuhanratu, 02 Januari 2023
 Pengadilan Agama Cibadak,



Dr. MA'RIPAH
 NIP. 196612021993032001